



PUTUSAN

Nomor 165/PID/2020/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : NURFI Bin HERMAN;
2. Tempat lahir : Samboja
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 16 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Ujoh Bilang RT. 11 Kec.long Bagun Kab. Mahakam Ulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : TKK

Terdakwa telah ditangkap tanggal 11 Desember 2019 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
7. Penetapan perintah penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 611/Pen.Pid/2020/PT.SMR. tanggal 3 Juni 2020, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 672/Pen.Pid/2020/PT.SMR. tanggal 18 Juni 2020, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 165/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangandampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Patimura Rt 09, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa **NURFI Bin HERMAN** selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 28 Juni 2020 Nomor 165/PID/2020/PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 28 Juni 2020 Nomor 165/PID/2020/PT.SMR, tentang hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 39/Pid.Sus/2020/ PN.Sdw., tanggal 26 Mei 2020, atas nama Terdakwa NURFI Bin HERMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-28/0.4.19/Enz.2/02/2020 tanggal 11 Maret 2020, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **NURFI bin HERMAN**, pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 bertempat disebuah warung makan di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 12.30 wita pada saat terdakwa pulang dari tempat kerja terdakwa di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mahakam Ulu di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dan pada saat itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. AAN (daftar

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 165/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang) untuk menjumpainya di sebuah pabrik pembuatan bata merah di Kamp. Long Laham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu lalu terdakwa menuju ke Kamp. Long Laham untuk berjumpa dengan Sdr. AAN kemudian pada saat itu Sdr. AAN meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menyimpankan barang yang tidak terdakwa ketahui sebelumnya ternyata setelah terdakwa lihat pada saat itu ternyata Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) poket dan pada saat itu Sdr. AAN berpesan kepada terdakwa apabila ada orang yang menghubungi terdakwa dan ingin mengambil Narkotika jenis shabu tersebut agar terdakwa berikan setelah ada persetujuan dari Sdr. AAN kemudian Sdr. AAN memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. AAN dan pergi pulang ke rumah terdakwa di Kamp. Ujoh Bilang RT. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wita Sdr. AAN menghubungi terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis shabu yang dititipkan Sdr. AAN, kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sejumlah 1 (satu) poket kemudian pada pukul 18.30 wita datang seseorang yang dimaksud oleh sdr. AAN menemui terdakwa kemudian orang tersebut langsung mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu langsung pergi meninggalkan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 07.00 wita datang kembali seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama Sdr. SANDI (daftar pencarian orang) kerumah terdakwa dan mengatakan teman dari Sdr. AAN lalu pada saat itu meminta barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. SANDI dan setelah itu Sdr. SANDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian Sdr. SANDI langsung meninggalkan terdakwa. kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 18.58 wita terdakwa mengirimkan uang penjualan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. AAN melalui BRI Link sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. AAN lalu sdr. AAN ada menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa teman dari Sdr. AAN yang bernama Sdr. HERDY akan mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa tetapi pada saat itu karena cuacanya sedang hujan terdakwa menyuruh untuk besok saja mengambil Narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 165/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wita Sdr. HERDY (Daftar pencarian orang) datang mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) kepada terdakwa setelah itu sdr. HERDY pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan saksi MATHEUS HENOK di sebuah warung makan yang berada di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tiba-tiba datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS PELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (Keempatnya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian pada saat itu saksi FAJAR ASDI menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu lalu terdakwa menunjukan narkotika jenis shabu yang berada di dalam kantong celana panjang bawah sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat itu sebanyak 6 (enam) poket kemudian terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu titipan sdr. AAN berupa uang yang diberikan oleh sdr. AAN dan keuntungan untuk menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 600/11092.00/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **NURFI bin HERMAN** diketahui berat bersih barang bukti 6 (enam) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **2,16 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.19.0214 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 165/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POL.19.12.L.200 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **NURFI bin HERMAN**, pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 bertempat disebuah warung makan di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawalnya saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS PELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (Keempatnya anggota Polres Kutai Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu di daerah Long Bagun Kab. Mahakam Ulu kemudian saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS PELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG melakukan penyelidikan ke daerah Long Bagun dan pada pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS PELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG melihat terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan saksi MATHEUS HENOK di sebuah warung makan yang berada di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian pada saat itu saksi FAJAR ASDI menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu lalu terdakwa menunjukan narkotika jenis shabu yang berada di dalam kantong celana panjang bawah sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat itu sebanyak 6 (enam) poket kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti Narkotika jenis shabu dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr. AAN pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 12.30 wita di sebuah pabrik pembuatan bata merah di Kamp. Long Laham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu yang pada saat itu Sdr. AAN meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menyimpankan barang yang tidak terdakwa ketahui sebelumnya ternyata setelah terdakwa lihat pada saat itu ternyata Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) poket dan pada saat itu Sdr. AAN berpesan kepada terdakwa apabila ada orang yang menghubungi terdakwa dan ingin mengambil Narkotika jenis shabu tersebut agar terdakwa berikan setelah ada persetujuan dari Sdr. AAN kemudian Sdr. AAN memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. AAN dan pergi pulang ke rumah terdakwa di Kamp. Ujoh Bilang RT. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu.
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket narkotika jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 600/11092.00/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **NURFI bin HERMAN** diketahui berat bersih barang bukti 6 (enam) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **2,16 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.19.0214 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.12.L.200 adalah **Positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Halaman 6 dari 11 Putusan No. 165/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-28/0.4.19/Enz.2/02/2020 tanggal 19 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Nurfi bin Herman terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURFI bin HERMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik putih bening (dengan berat bersih 2,16 gram dan telah disisihkan 0,3 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau merk Cardinal,
 - 50 (lima puluh) lembar plastik klip warna putih bening ukuran sedang,
 - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang warna putih bening.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan memohon agar diberikan

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 165/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Mei 2020, Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN.Sdw. yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURFI Bin HERMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **NURFI Bin HERMAN** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **NURFI Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau merk Cardinal;
 - 50 (lima puluh) lembar plastik klip warna putih bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang warna putih bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitamDimusnahkan;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat sesuai Akta Permohonan Permintaan Banding tanggal 29 Mei 2020, Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN.Sdw, dan selanjutnya permohonan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita

Halaman 8 dari 11 Putusan No. 165/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kemudian baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tanggal 2 Juni 2020, Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN.Sdw, selama 7 (tujuh) hari kerja, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN.Sdw. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 26 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding pada tanggal 29 Mei 2020, dengan demikian upaya hukum yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan/salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 26 Mei 2020, Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN.Sdw, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 26 Mei 2020, Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw, dapat dipertahankan dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut harus dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan No. 165/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan; Dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 26 Mei 2020, Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw, yang di mohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh kami RAILAM SILALAH, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum., dan ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 22 Juni 2020, Nomor 165/PID/2020/ PT.SMR., Putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh M. DAHRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.

RAILAM SILALAHI, S.H., M.H.

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

Panitera Pengganti,

M.DAHRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)